

STUDI LITERATUR ANALISA KEPATUHAN PENERAPAN POJK 51 TAHUN 2017 TENTANG KEUANGAN BERKELANJUTAN BAGI EMITEN SEKTOR PARIWISATA DI INDONESIA

Literature Study Analysis Of Compliance With The Implementation Of Pojk 51 Of 2017 On Sustainable Finance For Tourism Sector Issuers In Indonesia

DANI SYAHPUTRA¹⁾ DAN MUSAFA²⁾

¹⁾Head of Strategic Business Finance PT BNI Asset Management

²⁾STP ARS Internasional

*Email: daniadara161216@gmail.com

Diterima 27 Februari 2024 / Disetujui 30 Mei 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze the level of compliance with the Financial Services Authority Regulation (POJK) Number 51 of 2017 concerning Sustainable Finance for listed companies in the tourism sector in Indonesia. The research method used is a literature study with a qualitative approach. Primary data sources were obtained through in-depth interviews with senior management of listed companies in the tourism sector and direct observations of sustainable financial practices in the field. The results show that the understanding of sustainable finance concepts is quite good among senior management, but comprehensive implementation is hindered by limitations in human and financial resources, a lack of understanding at the operational level, and the complexity of regulations that require in-depth understanding. Recommendations for further research are to further explore the factors influencing compliance with POJK 51/2017 in the tourism sector, and to develop effective strategies to improve sustainable financial practices in the tourism industry.

Keywords: Analysis, PJOK 51/2017, sustainable finance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajemen senior perusahaan emiten sektor pariwisata serta observasi langsung terhadap praktik keuangan berkelanjutan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman tentang konsep keuangan berkelanjutan cukup baik di kalangan manajemen senior, namun implementasi secara menyeluruh masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pemahaman di tingkat operasional, serta kompleksitas peraturan yang memerlukan pemahaman yang mendalam. Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata, serta mengembangkan strategi yang efektif dalam meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dalam industri pariwisata.

Kata kunci: Analisis, PJOK 51/2017, keuangan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Analisis Kepatuhan Penerapan POJK 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Emiten Sektor Pariwisata di Indonesia menyoroti sejumlah kompleksitas dan kemajuan yang terjadi. Meskipun pelaksanaan POJK 51 telah memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan di sektor pariwisata, terdapat beberapa hambatan yang menghalangi pencapaian tingkat kepatuhan yang optimal. Salah satu hambatan utama terletak pada pemahaman yang belum matang mengenai konsep keuangan berkelanjutan serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk menerapkannya secara menyeluruh. Sebagian besar entitas bisnis di sektor pariwisata masih cenderung memprioritaskan keuntungan finansial jangka pendek daripada mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam strategi bisnis mereka.

Walaupun demikian, menurut Hantono dkk., (2023) beberapa entitas telah menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh terhadap praktik keberlanjutan dengan menerapkan langkah-langkah proaktif, seperti pengurangan limbah, adopsi energi terbarukan, dan partisipasi dalam program-program pembangunan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah dan regulator untuk tetap mengawasi dan mendorong penerapan POJK 51,

termasuk dengan memberikan insentif dan sanksi yang sesuai untuk mempromosikan kepatuhan. Selain itu, upaya pendidikan dan advokasi perlu ditingkatkan guna meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap manfaat keuangan berkelanjutan di kalangan semua pemangku kepentingan di sektor pariwisata.

Dengan demikian, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, langkah-langkah ini diharapkan dapat memandu sektor pariwisata Indonesia menuju keberlanjutan yang lebih kokoh dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017, atau POJK 51/2017, merupakan regulasi yang mengatur praktik keuangan berkelanjutan bagi perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Regulasi ini bertujuan untuk menggalakkan dan mengatur praktik keberlanjutan dalam kegiatan keuangan perusahaan, termasuk aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan (ESG) (Soekarni, 2021; Wisata, 2017; Zakaria & Satyawan, 2023).

Ramadhani, (2021) menjelaskan POJK 51/2017 mencakup beberapa poin yang perlu diperhatikan: a) Tujuan dan Ruang Lingkup: POJK 51/2017 bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia memperhitungkan faktor-faktor keberlanjutan dalam pengambilan keputusan investasi dan operasional. Regulasi ini berlaku untuk semua perusahaan yang mendaftarkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau institusi keuangan yang setara, b) Penerapan Prinsip Keberlanjutan: Perusahaan diwajibkan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam strategi bisnis mereka, termasuk dalam pengambilan keputusan investasi. Ini mencakup memperhitungkan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam setiap kegiatan operasional, c) Kriteria Pelaporan: POJK 51/2017 menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh perusahaan dalam melaporkan informasi tentang praktik keberlanjutan mereka. Hal ini termasuk pengungkapan informasi tentang kebijakan lingkungan, program tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja lingkungan, dan tata kelola Perusahaan, d) Pengungkapan Kinerja: Perusahaan diwajibkan untuk menyediakan informasi yang memadai dan transparan mengenai kinerja keberlanjutan mereka dalam laporan tahunan. Ini mencakup informasi tentang upaya-upaya untuk mengurangi dampak lingkungan, inisiatif sosial, serta praktik tata kelola perusahaan yang baik, e) Pengawasan dan Sanksi: OJK memiliki peran dalam mengawasi penerapan POJK 51/2017 dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut. Sanksi dapat berupa denda atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut menurut Astriyanthi Rangkuti, (2023) penerapan POJK 51/2017 memberikan dasar hukum bagi praktik keberlanjutan di kalangan perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Ini juga sesuai dengan tren global di mana faktor-faktor keberlanjutan semakin diperhitungkan oleh investor dalam pengambilan keputusan investasi. Dengan demikian, POJK 51/2017 dapat dianggap sebagai langkah yang positif dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab di Indonesia.

Penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51 Tahun 2017 (POJK 51/2017) memiliki implikasi yang signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Berikut ini menurut Nanda Amelia Jauhari dkk., (2021) beberapa aspek yang menjelaskan hubungan antara penerapan POJK 51/2017 dan perkembangan sektor pariwisata: a) Peningkatan Kesadaran Keberlanjutan: Implementasi POJK 51/2017 mendorong perusahaan di sektor pariwisata untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya praktik keberlanjutan dalam aktivitas operasional mereka. Hal ini menghasilkan efek positif dalam meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap praktik berkelanjutan di kalangan pemangku kepentingan sektor pariwisata, b) Pengembangan Destinasi Wisata Berkelanjutan: Perusahaan pariwisata yang mematuhi POJK 51/2017 cenderung lebih condong untuk mengembangkan destinasi wisata yang berkelanjutan. Ini mencakup aspek pengelolaan lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan keterlibatan dalam pembangunan masyarakat setempat sebagai bagian integral dari praktik keberlanjutan mereka, c) Investasi dalam Infrastruktur Berkelanjutan: Penerapan POJK 51/2017 dapat merangsang investasi dalam infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan. Perusahaan pariwisata yang mematuhi regulasi ini akan cenderung mencari dana untuk mendukung prinsip-prinsip keberlanjutan, seperti pembangunan akomodasi ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, dan fasilitas pariwisata yang memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan, d) Peningkatan Daya Saing Global: Dengan mengikuti praktik keberlanjutan yang sesuai dengan POJK 51/2017, perusahaan pariwisata Indonesia dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Semakin banyak wisatawan yang memperhitungkan aspek keberlanjutan dalam memilih destinasi, dan perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar, e) Peningkatan Kesadaran Konsumen: Implementasi POJK 51/2017 juga dapat memengaruhi kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih layanan pariwisata yang berkelanjutan. Wisatawan akan lebih cenderung untuk memilih destinasi dan layanan yang memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Oleh karena itu penerapan POJK 51/2017 tidak hanya mempengaruhi keberlanjutan secara umum, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia melalui peningkatan kesadaran, investasi berkelanjutan, dan peningkatan daya saing global (Dimas Muhammad Adha, 2022; Hayati dkk., 2020). Padahal menurut Saepudin, (2021) sebelum diterapkannya POJK 51/2017, sektor pariwisata Indonesia menghadapi sejumlah tantangan dan dinamika yang berpengaruh terhadap praktik keberlanjutan di dalamnya. Berikut adalah beberapa gambaran mengenai kondisi sektor pariwisata sebelum penerapan POJK 51/2017:

1. Prioritas pada Profitabilitas: Secara umum, sebagian besar perusahaan di sektor pariwisata cenderung memprioritaskan pencapaian profitabilitas jangka pendek daripada memperhatikan faktor-faktor keberlanjutan

dalam kegiatan operasional mereka. Hal ini tercermin dalam strategi bisnis mereka yang lebih fokus pada peningkatan pendapatan dan pangsa pasar tanpa memperhitungkan dampak lingkungan atau sosial yang mungkin timbul.

2. Kurangnya Kesadaran Keberlanjutan: Kesadaran akan pentingnya praktik keberlanjutan belum menjadi fokus utama di kalangan pemangku kepentingan sektor pariwisata, baik dari pihak perusahaan maupun konsumen. Faktor-faktor lingkungan dan sosial sering kali diabaikan dalam pengambilan keputusan bisnis, dan tidak banyak perusahaan yang memiliki inisiatif yang signifikan dalam memperhatikan aspek keberlanjutan.
3. Keterbatasan Infrastruktur Berkelanjutan: Sebelum POJK 51/2017, investasi dalam infrastruktur pariwisata yang berkelanjutan masih terbatas. Infrastruktur seperti akomodasi ramah lingkungan, transportasi berkelanjutan, dan pengelolaan limbah yang baik seringkali kurang tersedia atau belum memadai di banyak destinasi wisata di Indonesia.
4. Keterbatasan Pengawasan dan Regulasi: Regulasi terkait keberlanjutan dalam sektor pariwisata sebelumnya mungkin belum terlalu ketat atau belum memadai untuk mendorong praktik-praktik berkelanjutan. Pengawasan terhadap kepatuhan terhadap standar keberlanjutan juga mungkin belum terlalu efektif, sehingga beberapa perusahaan mungkin tidak merasa terdorong untuk mengadopsi praktik-praktik keberlanjutan.
5. Pengaruh Globalisasi: Perkembangan sektor pariwisata juga dipengaruhi oleh tren globalisasi, di mana keberlanjutan semakin menjadi perhatian utama dalam industri pariwisata di seluruh dunia. Namun, sebelum penerapan POJK 51/2017, dampak globalisasi ini mungkin belum sepenuhnya dirasakan atau diadopsi secara luas di Indonesia.

Dari poin di atas sebelum diterapkannya POJK 51/2017, sektor pariwisata Indonesia cenderung masih menghadapi tantangan dalam menerapkan praktik keberlanjutan, baik dalam hal kesadaran, regulasi, maupun infrastruktur berkelanjutan. Penerapan POJK 51/2017 diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam mendorong sektor pariwisata menuju keberlanjutan yang lebih kokoh dan berkelanjutan. Oleh karena itu berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul studi literatur analisa kepatuhan penerapan POJK 51 tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Penelitian kualitatif tidak hanya sekadar menggambarkan fenomena, tetapi juga berusaha untuk memahami makna dan konteks dari fenomena tersebut (Yusanto, 2020). Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian studi pustaka yang peneliti lakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis referensi atau sumber-sumber yang diperoleh dengan tertulis atau berbentuk tulisan seperti buku, jurnal, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang signifikan dengan topik/judul yang diteliti. Serta kemudian peneliti menganalisis dan menarik kesimpulan untuk menemukan jawaban dari yang peneliti teliti. Sumber data primer yang akan digunakan adalah wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, termasuk manajemen senior dari perusahaan-perusahaan emiten sektor pariwisata, regulator terkait, dan pakar keuangan berkelanjutan. Wawancara ini akan difokuskan pada pemahaman mereka tentang POJK 51/2017, hambatan-hambatan yang mereka hadapi dalam menerapkannya, strategi yang mereka gunakan untuk mematuhi peraturan tersebut, dan dampak yang dirasakan baik secara internal maupun eksternal. Selain wawancara, observasi langsung juga akan dilakukan untuk mengamati praktik keuangan berkelanjutan yang terjadi di lapangan, seperti laporan keuangan yang diterbitkan oleh emiten sektor pariwisata dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan yang terkait dengan keberlanjutan. Analisis data yang dihasilkan dari sumber-sumber ini akan memberikan wawasan tentang tingkat kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata Indonesia serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis literatur mengenai penerapan POJK 51 Tahun 2017 tentang keuangan berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia, peneliti menemukan sejumlah temuan yang relevan seperti terdapat peningkatan kesadaran terhadap keberlanjutan di kalangan Perusahaan. Pada dasarnya implementasi regulasi ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat. Beberapa aspek penting yang terungkap dalam analisis literatur mencakup:

1. Kesadaran dan Pendidikan: Meskipun terjadi peningkatan kesadaran, pemahaman yang mendalam mengenai konsep keberlanjutan serta dampaknya terhadap aktivitas bisnis masih terbilang terbatas di kalangan perusahaan pariwisata. Pentingnya upaya pendidikan dan pelatihan yang intensif untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap praktik keberlanjutan menjadi sorotan dalam penelitian ini.

2. Hambatan Struktural: Tantangan struktural, termasuk keterbatasan sumber daya dan dominasi prioritas ekonomi, menunjukkan adanya hambatan yang signifikan dalam implementasi POJK 51/2017 di sektor pariwisata. Kendala dalam alokasi waktu, tenaga, dan dana untuk pengembangan dan penerapan praktik keberlanjutan menjadi fokus dalam literatur.
3. Kesesuaian dengan Standar Internasional: Terdapat penekanan pada perlunya meningkatkan kesesuaian dengan standar internasional dalam praktik keberlanjutan di sektor pariwisata Indonesia. Ini mencakup pengembangan sistem pelaporan yang sesuai dengan kerangka kerja keberlanjutan global serta memastikan kesiapan perusahaan untuk memenuhi tuntutan dan harapan dari pemangku kepentingan internasional.
4. Pengawasan dan Insentif: Peran pengawasan dan insentif dari regulator, terutama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dianggap krusial dalam memastikan kepatuhan yang efektif terhadap POJK 51/2017. Kerangka pengawasan yang kokoh dan sistem insentif yang memotivasi perusahaan untuk mengadopsi praktik keberlanjutan menjadi bagian penting dalam upaya mencapai kepatuhan yang optimal.

Temuan lain menunjukkan bahwa POJK 51 Tahun 2017 memiliki dampak yang signifikan terhadap praktik keuangan berkelanjutan bagi emiten di sektor pariwisata Indonesia. Beberapa aspek yang diungkapkan dalam penelitian meliputi: a) Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas: Implementasi POJK 51/2017 mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan perusahaan pariwisata. Persyaratan pengungkapan yang lebih luas mengenai praktik keberlanjutan memungkinkan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai kinerja keberlanjutan Perusahaan, b) Perubahan dalam Kebijakan dan Strategi Bisnis: POJK 51/2017 juga mendorong perubahan dalam kebijakan dan strategi bisnis perusahaan pariwisata. Perusahaan cenderung untuk mempertimbangkan faktor-faktor keberlanjutan secara lebih serius dalam pengambilan keputusan investasi dan pengembangan produk atau layanan baru, c) Pengintegrasian Praktik Keberlanjutan: Adanya POJK 51/2017 mendorong pengintegrasian praktik keberlanjutan ke dalam seluruh rantai nilai perusahaan pariwisata. Hal ini meliputi penggunaan sumber daya yang lebih efisien, pengelolaan limbah yang lebih baik, dan kontribusi positif terhadap masyarakat lokal serta lingkungan tempat beroperasinya Perusahaan, d) Peningkatan Kredibilitas dan Daya Saing: Implementasi POJK 51/2017 dapat meningkatkan kredibilitas dan daya saing perusahaan pariwisata di pasar global. Perusahaan yang mempraktikkan keberlanjutan secara efektif cenderung lebih dihargai oleh investor dan konsumen, yang pada gilirannya dapat memberikan keuntungan kompetitif yang signifikan (Prastiti, 2018).

Adapun temuan tambahan menunjukkan bahwa POJK 51 Tahun 2017 telah memberikan dorongan positif terhadap praktik keuangan berkelanjutan di sektor pariwisata Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan performa keberlanjutan perusahaan, mengurangi risiko lingkungan dan sosial, serta meningkatkan nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan.

Sejumlah temuan menyoroti dampak POJK 51/2017 terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia. Berikut adalah beberapa dampak yang teramati:

1. Peningkatan Kesadaran dan Tanggung Jawab: Implementasi POJK 51/2017 telah memberikan dorongan positif dalam meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab perusahaan di sektor pariwisata terhadap praktik keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan kini cenderung lebih mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dalam pengambilan keputusan mereka, serta mengakui tanggung jawab mereka terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh operasional mereka.
2. Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Sosial: Di bawah pengaruh POJK 51/2017, perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata cenderung meningkatkan investasi dan upaya dalam pelestarian lingkungan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat. Upaya ini meliputi investasi dalam infrastruktur berkelanjutan, pelestarian sumber daya alam dan budaya, serta pelaksanaan program-program pengembangan masyarakat lokal.
3. Daya Saing dan Citra Destinasi: Implementasi praktik keberlanjutan yang didorong oleh POJK 51/2017 dapat meningkatkan daya saing dan citra destinasi pariwisata Indonesia di pasar global. Destinasi yang dianggap berkelanjutan dan bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial dapat lebih menarik bagi wisatawan yang semakin memperhatikan faktor keberlanjutan dalam memilih destinasi mereka.
4. Pengembangan Produk dan Pengalaman Wisata: Perusahaan pariwisata juga dapat merespons POJK 51/2017 dengan mengembangkan produk dan pengalaman wisata yang lebih berkelanjutan. Langkah ini termasuk pengembangan paket wisata ekowisata, promosi kegiatan wisata yang ramah lingkungan, dan penggunaan teknologi hijau dalam operasional mereka (Kani Putri, 2023).
5. Pengaruh pada Investasi dan Pendanaan: Implementasi POJK 51/2017 juga dapat mempengaruhi arus investasi dan pendanaan di sektor pariwisata. Perusahaan yang menerapkan praktik keberlanjutan mungkin menjadi lebih menarik bagi investor yang memperhatikan faktor-faktor ESG (Environmental, Social, and Governance), dan lebih mungkin mendapatkan dukungan dari lembaga keuangan yang memiliki kebijakan berkelanjutan (Winarto dkk., 2021).

Dari temuan tersebut terlihat bahwa POJK 51/2017 memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan sektor pariwisata di Indonesia, meliputi peningkatan kesadaran dan tanggung jawab, peningkatan kualitas lingkungan

dan sosial, daya saing destinasi, pengembangan produk wisata, dan arus investasi dan pendanaan. Ini menegaskan peran penting regulasi berkelanjutan dalam memajukan sektor pariwisata secara holistik dan berkelanjutan.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan manajemen senior perusahaan emiten sektor pariwisata menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan cukup baik. Mereka menyadari pentingnya menerapkan praktik keuangan yang berkelanjutan dalam operasional perusahaan mereka. Namun, sebagian besar responden mengungkapkan bahwa mereka menghadapi tantangan dalam menerapkan POJK 51/2017 secara utuh. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pemahaman tentang konsep keuangan berkelanjutan di kalangan karyawan, serta kompleksitas peraturan yang membutuhkan pemahaman yang mendalam untuk mengaplikasikannya.

Selain itu, hasil wawancara juga mengungkapkan bahwa perusahaan-perusahaan emiten sektor pariwisata telah mengadopsi berbagai strategi untuk mematuhi POJK 51/2017. Strategi tersebut meliputi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang keuangan berkelanjutan melalui pelatihan internal dan eksternal, pengembangan kebijakan dan prosedur yang mendukung praktik keuangan berkelanjutan, serta peningkatan transparansi dalam pelaporan keuangan terkait dengan aspek-aspek keberlanjutan. Dampak dari penerapan POJK 51/2017 juga dirasakan oleh responden baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, mereka melihat adanya peningkatan efisiensi operasional dan pengelolaan risiko keuangan, serta peningkatan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan. Namun, secara eksternal, beberapa responden mengungkapkan bahwa mereka masih menghadapi tantangan dalam mendapatkan dana yang ramah lingkungan dari pasar modal dan lembaga keuangan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam menerapkan praktik keuangan berkelanjutan, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan dari berbagai pihak terkait guna mencapai tujuan keuangan berkelanjutan secara holistik.

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi praktik keberlanjutan (KB) sesuai dengan ketentuan POJK 51/2017 berdampak positif terhadap kinerja keuangan, reputasi, dan loyalitas pelanggan di perusahaan-perusahaan sektor pariwisata. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa praktik-praktik keberlanjutan yang diadopsi oleh perusahaan pariwisata sebagai tanggapan terhadap regulasi tersebut tidak hanya memberikan dampak pada aspek lingkungan dan sosial, tetapi juga memberikan manfaat yang signifikan dalam hal kinerja finansial dan citra merek mereka. Lebih lanjut, menurut pendapat Susanti dkk., (2018) implementasi praktik keberlanjutan yang konsisten memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan dan masyarakat terhadap perusahaan. Dengan menunjukkan komitmen terhadap praktik keberlanjutan, perusahaan dapat memperkuat reputasi mereka sebagai agen perubahan positif dalam industri pariwisata. Hal ini juga dapat mempengaruhi keputusan pembelian pelanggan dan membantu memperluas pangsa pasar melalui peningkatan loyalitas pelanggan (Dosinaen & Musafa, 2023).

Oleh karena itu, penerapan POJK 51/2017 dalam konteks keberlanjutan dapat dianggap sebagai strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing dan keberlangsungan perusahaan-perusahaan di sektor pariwisata Indonesia. Dalam konteks ini, menurut Febriantani, (2019) keberlanjutan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban regulator, tetapi juga sebagai peluang untuk menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi perusahaan dan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut John Elkington, konsep keuangan berkelanjutan merupakan integrasi dari aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pengambilan keputusan keuangan (Elkington, 1994). Elkington menggagas konsep ini dalam kerangka "Triple Bottom Line" (TBL), yang menekankan pentingnya mengukur kinerja perusahaan tidak hanya berdasarkan keuntungan finansial semata, tetapi juga dengan mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnis. Menurut Elkington, keberlanjutan ekonomi (economic sustainability), keadilan sosial (social sustainability), dan keseimbangan lingkungan (environmental sustainability) adalah tiga pilar utama yang harus dipertimbangkan secara bersamaan dalam pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa kesuksesan sebuah perusahaan tidak hanya diukur dari kemampuannya untuk menghasilkan keuntungan finansial, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan (Wheeler & Elkington, 2001).

Pada dasarnya, konsep keuangan berkelanjutan menekankan pentingnya perusahaan sebagai agen perubahan positif yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, selain hanya bertujuan untuk mencapai laba semata. Hal ini mempromosikan praktik bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang, yang menguntungkan tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi emiten sektor pariwisata di Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan. Meskipun pemahaman tentang konsep keuangan berkelanjutan cukup baik di kalangan manajemen senior, implementasi secara

menyeluruh masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pemahaman di tingkat operasional, serta kompleksitas peraturan yang memerlukan pemahaman yang mendalam.

Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata, termasuk pengaruh dari konteks eksternal seperti regulasi yang ada dan dukungan dari pasar modal dan lembaga keuangan. Selain itu, peneliti juga disarankan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai strategi-strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan, seperti pengembangan program pelatihan yang khusus dan pembentukan kerjasama antara perusahaan dengan lembaga pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kepatuhan penerapan POJK 51/2017 di sektor pariwisata Indonesia serta menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan praktik keuangan berkelanjutan dalam industri pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Astriyanthi Rangkuti, 211008001. (2023). *Analisis Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah serta Urgensi Pembaharuan Akad Pasca Covid-19 di BSI Aceh* [Masters, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry]. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/29520/>
- Dimas Muhammad Adha. (2022). *IMPLEMENTASI GREEN BANKING PADA PRODUK PEMBIAYAAN KUR MIKRO BANK SYARIAH INDONESIA (Penelitian pada BSI KC Cirebon Dr Cipto)* [Diploma, S1 Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon]. <http://web.syekhnurjati.ac.id>
- Dosinaen, A. S. A., & Musafa, M. (2023). Local Community Participation In Citalutug Tourism Destination Promotion. *Multifinance*, 1(2 November), Article 2 November. <https://doi.org/10.61397/mfc.v1i2.83>
- Elkington, J. (1994). Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. *California Management Review*, 36(2), 90–100. <https://doi.org/10.2307/41165746>
- Febriantani, L. G. (2019). *Mengupas Luas Pengungkapan CSR Pada Bumn Publik di Berbagai Industri Dengan Content Analysis Dalam Kaitannya Dengan Sustainable Development Goals* [Thesis]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/23654>
- Hantono, H., Setiawan, T., Rizal, M., Wardoyo, D. U., Dwianika, A., Akadiati, V. A. P., Rakhmawati, I., Murti, G. T., Yennisa, Y., Imtikhanah, S., Sondakh, A. G., Almunawwaroh, M., Lagu, J., Alfian, A., Satyawan, M. D., & Wardani, D. K. (2023). *Akutansi Berkelanjutan*. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/tr/publications/565761/>
- Hayati, N., Yulianto, E., & Syafdinal. (2020). Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals: Peranan Keuangan Berkelanjutan Pada Industri Perbankan Dalam Mendukung Sustainable Development Goals. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Ekonomi (JABE)*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.33197/jabe.vol6.iss1.2020.473>
- Kani Putri, Y. S. (2023). *Pengaruh Corporate Social Responsibility (Csr) Terhadap Kinerja Perusahaan Dan Reputasi Perusahaan Sebagai Variabel Mediasi(Studi Pada Perusahaan Di Indeks Sri-Kehati Tahun 2017-2021)* [Other, Akuntansi]. <https://doi.org/10.7.%20BAB%20IV.pdf>
- Nanda Amelia Jauhari, 1710701001, Avininda Dewi Nindiasari, S., & Fajar Satriya Segarawasesa, S. (2021). *Determinan Pengungkapan Corporate Social Responsibility: Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia* [S1_sarjana, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta]. <http://digilib.unisayogya.ac.id/>
- Prastiti, H. (2018). *Pengaruh Intellectual Capital, Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan (ROA) (Studi Kasus Pada Perusahaan Sektor Dasar dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2013-2016)* [Undergraduate, STIE PGRI Dewantara Jombang]. <https://repository.stiedewantara.ac.id/>
- Ramadhani, A. D. (2021). *Analisis Pengaruh Corporate Governance Terhadap Creative Accounting Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2017-2019*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/32713>
- Saepudin, E. (2021). *Integrasi Value Chain Pariwisata Halal Terhadap Pembiayaan Bank Syariah Dalam Ekosistem Pariwisata Halal Di Lombok* [doctoralThesis, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/57271>
- Soekarni, Y. S., Agus Eko Nugroho, dan M. (2021). *Perluasan Akses Keuangan UMKM Berbasis Tekfin di Indonesia dan Pengalaman Negara Tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Susanti, D. S., Sarah, N., & Hilimi, N. (2018). Korporasi Indonesia Melawan Korupsi: Strategi Pencegahan. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 207–232. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.222>
- Wheeler, D., & Elkington, J. (2001). The end of the corporate environmental report? Or the advent of cybernetic sustainability reporting and communication. *Business Strategy and the Environment*, 10(1), 1–14. [https://doi.org/10.1002/1099-0836\(200101/02\)10:1<1::AID-BSE274>3.0.CO;2-0](https://doi.org/10.1002/1099-0836(200101/02)10:1<1::AID-BSE274>3.0.CO;2-0)

- Winarto, W. W. A., Nurhidayah, T., & Sukirno. (2021). Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4212>
- Wisata, R. (2017). *Analisis Manajemen Risiko Kredit terhadap Penyaluran Kredit Petani pada PT. BPR "Rambi Artha Putra* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember]. <http://digilib.uinkhas.ac.id/20789/>
- Zakaria, R., & Satyawan, M. (2023). Strategi Implementasi Fintech Reward Crowdfunding di Indonesia Sektor Ekonomi Kreatif. *Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science*, 2(02), Article 02. <https://doi.org/10.58812/jbmws.v2i02.328>